

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Relevan

##### 1. Achmad Syaiful Hidayat Anwar<sup>1</sup>

Dalam jurnal yang ditulis oleh Achmad Syarif Hidayat Anwar yang berjudul *Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat* menyimpulkan bahwa para mustahiq menyepakati dan menyetujui rancangan model pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pendayagunaan dana ZIS. Penerapan model pemberdayaan ekonomi mustahiq tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq dan mampu mengubah status dari mustahiq menjadi muzakki. Tentunya diperlukan dukungan semua pihak dan komponen penunjang guna mencapai keberhasilan program pemberdayaan ekonomi mustahiq. Dukungan tersebut meliputi ketersediaan dana untuk modal usaha mustahiq (dalam bentuk dana atau peralatan), adanya tenaga pendamping atau konsultan usaha, dan kerjasama antara mustahiq, BAZ dan LAZ, Pemerintah, dan para pelaku bisnis melalui program kemitraan.

##### 2. Rosi Rosmawati<sup>2</sup>

Rosi Rosmawati dalam jurnalnya yang berjudul *Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan*

---

<sup>1</sup>Achmad Syarif Hidayat Anwar, *Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat* Universitas Muhammadiyah Malang

<sup>2</sup>Rosi Rosmawati, *Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, (Padjajaran: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1. No. 1 Tahun 2004)

*Kesejahteraan Masyarakat*, Menyimpulkan bahwa Dalam praktek penerapan pengembangan dana zakat produktif, peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut pasal 2 da 27 UUPZ, dilakukan dengan program pembiayaan modal usaha bagi fakir miskin melalui LAZ dengan penerapan asas-asas syariat islam. Fungsi dan peranan LAZ dalam pengembanagn potensi dana zakata produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (umat) berdasarkan pasal 3 UUPZ telah berfungsi sebagai saran keagamaan yang meningkatkan manfaat dana zakat sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat.

### **3. Irma Yanti<sup>3</sup>**

Dalam penelitiannya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Tenggara dengan judul “*Peran Zakat Profesi dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Badan Amil Zakat Nasional kota Kendari (BAZNAS) Sulawesi Tenggara*”, hasil penelitiannya menyimpulkan:

*Pertama*, zakat profesi yang dikelola oleh BAZNAS Sulawesi Tenggara diatur dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat. Zakat profesi dalam pemberdayaan ekonomi umat sebagai media untuk mengentaskan kemiskinan yang berfungsi sebagai uapaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat muslim.

*Kedua*, zakat profesi yang telah dikelola oleh BAZNAS Sulawesi Tenggara disalurkan sesuai dengan AL-Qur’an. dan penyalurannya di targetkan pada fakir, miskin, amil, fisabilillah.

---

<sup>3</sup> Irma Yanti, *Skripsi Peranan Zakat Profesi Dalam Pemberdayaan Ekonoi Ummat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Tenggara*, (Kendari: 2013), h. 79

#### **4. Hidayah<sup>4</sup>**

Dengan judul Penelitian *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Kendari*, menyimpulkan:

*Pertama*, pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu; pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan.

*Kedua*, strategi pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kendari meliputi; menggunakan layanan jemput zakat, muzakki mengantar langsung zakatnya ke kantor BAZNAS, dan muzakki mentransfer langsung ke rekening BAZNAS. Sementara strategi pengumpulan yaitu dengan sosialisasi dan kerja sama dan pemanfaatan nomor rekening. Kemudian strategi penyaluran zakat terbagi atas; pendistribusian zakat secara konsumtif dan produktif.

### **B. Kajian Teoritis**

#### **1. Asas-Asas Manajemen**

##### **a. Definisi Manajemen**

Pada awal abad ke -20 seorang industriawan Prancis bernama Hendry Fayol mengusulkan bahwa semua manajer melakukan lima fungsi manajemen yaitu: merancang, mengorganisasi, memerintah, mengordinasi dan mengendalikan. Sampai sejauh ini, fungsi-fungsi manajemen atau disebut juga sebagai unsur-unsur manajemen belum ada kesepakatan antara praktisi maupun para teoritikus, sehingga menimbulkan berbagai pendapat dari banyak penulis.

---

<sup>4</sup> Hidayah, *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Kendari*, (Kendari: 2014), h. 66

Berdasarkan uraian di atas pada prinsipnya bahwa fungsi-fungsi manajemen yang telah dikemukakan oleh para penulis secara umum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

*(Planning)* Perencanaan: merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Biasanya tindakan manajer itu berdasarkan metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat.

*(Organizing)* pengorganisasian: merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar. Kefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mengarahkan sumber daya guna mencapai tujuannya. Jelasnya semakin terpadu dan terkoordinasi tugas-tugas sebuah organisasi, akan semakin efektiflah organisasi itu. Menggapai koordinasi ini adalah bagian dari pekerjaan manajer.

*(Leading or Actuating)* Kepemimpinan: berfungsi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan dinamis. Kepemimpinan memberikan bagaimana manajer mengarahkan dan memengaruhi para bawahan, bagaimana cara agar orang-orang lain melakukan tugas-tugas yang esensial. Dengan menciptakan suasana yang tepat, manajer membantu para bawahannya untuk bekerja (*actuating*) yaitu

melakukan pergerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya.

*Controlling* (Pegendalian): merupakan suatu aktifitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. pengendalian berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya. Apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka manajer berusaha menemukan penyebabnya kemudian memperbaiki atau meluruskan ke jalan yang benar.<sup>5</sup>

Menurut Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah dalam bukunya *Pengantar Manajemen*, mengemukakan fungsi-fungsi manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana yang diterangkan oleh Nickels, McHugh and McHugh (1997) terdiri dari empat fungsi yakni:

Perencanaan atau *Planing*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Diantara kecenderungan dunia bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana merancang organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global, dan lain sebagainya.

---

<sup>5</sup> Usman Effendi, *Asas-Asas Manajemen* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014, Cet ke-I) h. 18-20

Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategidan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

Pengendalian dan pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.<sup>6</sup>

Istilah manajemen (*Management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, tata pengurusan, administrasi dan sebagainya. Masing-masing pihak dalam memberikan istilah diwarnai oleh latar belakang pekerjaan mereka. Meskipun pada kenyataannya bahwa istilah-istilah tersebut memiliki perbedaan makna.

---

<sup>6</sup> Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005, Cet ke-I) h.8

Menurut John D. Millet sebagaimana dikutip H.B. Siswanto manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut Millet lebih menekankan bahwa manajemen sebagai suatu proses, yaitu suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lain saling berurutan:

Proses Pengarahan (*Proced of Directing*), yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk mencapai tujuan.

Proses Pemberian Fasilitas Kerja (*Proced of Facilitating the Work*), yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan saran dan prasaran serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang telah terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.<sup>7</sup>

Dari beberapa konsep manajemen yang telah dipaparkan di atas, tidak ditemukan perbedaan yang menonjol terkait tujuan dan kegiatan-kegiatan yang dibangun. Hanya saja konsep yang telah dipaparkan tersebut adalah warna dari hasil atau pengalaman seorang dalam memberikan gagasan tentang bagaimana manajemen, tujuan serta evaluasinya sehingga penggunaan beberapa redaksi kalimat cenderung berbeda. Meski tidak ada kesepakatan yang sah dari beberapa pakar manajemen, namun bisa dipastikan bahwa tujuan dan manfaat manajemen itu sendiri adalah sama.

---

<sup>7</sup> H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, Cet. Ke-I) h. 1-2

## **b. Konsep Manajemen Kinerja**

Manajemen kinerja menurut Susilo merupakan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, perusahaan, dan pengendalian terhadap pencapaian hasil kinerja karyawan serta upaya manajemen untuk terus memacu kinerja karyawan secara optimal. Sedangkan manajemen kinerja menurut Dharma apayang harus dicapai, dan pendekatannya untuk mengelola dan pengembanagn manusi melalui suatu cara yang dapat memungkinkan sasaran akan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, menurut Bacal yang dikutip oleh Wibowo memandang bahwa manajemen kinerja sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara terus menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan langsungnya.<sup>8</sup>

Proses kinerja ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Manajemen kinerja didasarkan pada suatu asumsi bahwa karyawan mengetahui dan mengerti apa saja yang diharapkan dari perusahaannya, dan diikutsertakan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai maka karyawan akan menunjukkan kinerja mereka untuk mencapai sasaran tersebut merupakan proses untuk menetapkan suatu pemahaman bersama tentang dipastikan oleh keberhasilan pekerjaan dalam mencapai tujuan dan misi dari perusahaan. Para pekerja telah memahami secara tepat apa yang perusahaan harapkan terkait dengan kinerja mereka untuk mencapai sasaran tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ismania Hidayati, *Analisis Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Berbasis* (Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, 2014) h. 4

<sup>9</sup> Ismania Hidayati *Op.Cit* h. 4



Berdasarkan uraian di atas terkait manajemen kinerja, dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja pada dasarnya adalah sebuah aktivitas manajerial dalam mengelola sumber daya yang tersedia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan perusahaan sebelumnya untuk memaksimalkan potensi organisasi atau lembaga tersebut. Oleh sebab itu, hubungan yang harmonis serta dinamis akan membangun sebuah relasi yang positif di organisasi mulai dari pimpinan hingga ke karyawan biasa.

### c. Kinerja

Dalam media penggunaan istilah kinerja telah populer digunakan namun masih banyak masyarakat yang belum memahaminya, berkaitan dengan ini kamus besar bahasa Indonesia telah memberikan pengertian sebagai suatu yang dapat dicapai. Kata kinerja itu sendiri berasal dari kata *job performance* atau *actual performance*, yang bernakna prestasi kerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan.<sup>10</sup>

Kinerja dalam buku manajemen sumber daya manusia yang dikarang oleh Robert L. Mathis dan John H. Jackson dijelaskan juga bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang telah dikerjakan atau dilakukan oleh karyawan.<sup>11</sup> Sedangkan pengertian kinerja menurut Maier adalah sebagai kesuksesan seseorang didalam melaksanakan suatu pekerjaan.

---

<sup>10</sup> Suyadi Prawirosentono, *Manajemen Sumberdaya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan Kiat membangun Organisasi Kompetitif menjelang Perdagangan Bebas Dunia* (Yogyakarta: BPFE, 1999) h. 2

<sup>11</sup> Robert L. Mathis dan John H. Jackson, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Salemba Empat, 2002) h. 78

Dengan demikian, pengertian kinerja dapat disimpulkan sebagai kegiatan rutinitas yang dilakukan pegawai dalam lingkup organisasi sebagai bentuk upaya dalam mencapai tujuan organisasi. Setiap pegawai dalam lingkup organisasi tentu mengetahui poin-poin penting dalam rangka memaksimalkan waktu serta sumber daya yang tersedia sehingga akan melahirkan sebuah output yang berkualitas kinerja yang memuaskan sesuai dengan harapan perusahaan atau organisasi.

Sedangkan karyawan atau sumber manusia dalam buku Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia yang dikarang oleh Muhammad Thohah Hasan diberikan pengertian sebagai kekuatan fisik manusia, pengetahuannya, keahliannya, atau keterampilannya, semangat dan kreatifitasnya, kepribadian serta kepemimpinannya.<sup>12</sup>

Kinerja karyawan sendiri mempunyai arti faktor yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik individu maupun kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.<sup>13</sup> Terkait hal tersebut, maka perlu adanya evaluasi hasil kinerja karyawan yang dilakukan oleh pengawas organisasi untuk mengetahui sejauh mana kemajuan lembaga atau organisasi tersebut. Dengan adanya hasil evaluasi tersebut maka bisa dipastikan apakah terdapat perubahan yang signifikan terhadap peningkatan mutu layanan di lembaga tersebut atau malah sebaliknya. Dimana penemuan-penemuan oleh tim evaluasi akan mengambil sebuah kebijakan untuk merombak struktur yang sebelumnya guna

---

<sup>12</sup> Muhammad Thohah Hasan *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Lantabora Press, 2005) h. 67

<sup>13</sup> [Http://www.bkn.go.id/penelitian/2005/buku/RancangBangun](http://www.bkn.go.id/penelitian/2005/buku/RancangBangun)

memperbaiki sumber daya manusia agar kedepannya bisa lebih berkualitas dan terintegrasi kinerja karyawannya.

Menurut B. Siswanto Satrohadiwijoyo pada umumnya unsur-unsur yang perlu diadakan penilaian dalam proses penilaian kinerja adalah; kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan.<sup>14</sup>

#### 1. Kesetiaan

Kesetiaan yang dimaksud adalah tekad dan kesanggupan menaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

#### 2. Prestasi kerja

Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seseorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Pada umumnya prestasi seseorang pekerja dipengaruhi antara lain oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan kesanggupan tenaga kerja yang bersangkutan.

#### 3. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang tenaga kerja untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta beranimemikul resiko keputusan yang telah diambilnya.

---

<sup>14</sup> B. Siswanto Satrohadiwijoyo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) h. 130

#### 4. Ketaatan

Ketaatan adalah kesanggupan seorang pekerja untuk menaati segala ketetapan, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan, baik secara tertulis maupun secara lisan.

#### 5. Kejujuran

Adalah ketulusan hati seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya serta mampu untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya.

#### 6. Kerjasama

Kerjasama adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk bekerja secara bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan, sehingga tercapai daya guna dan hasil yang maksimal.

#### 7. Prakarsa

Adalah kemampuan seorang karyawan untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dan bimbingan dari seorang manajer.

#### 8. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seorang tenaga kerja untuk meyakinkan orang lain (tenaga kerja lain) sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokoknya.

#### **d. Etos Kerja**

Secara etimologi, etos berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti karakter, watak, kesusilaan, kebiasaan atau tujuan moral seseorang serta pandangan dunia mereka, yakni gambaran, cara bertindak ataupun gagasan yang paling komprehensif mengenai tatanan.<sup>15</sup>

Dari kata etos ini dikenal pula etika, yang hampir mendekati pada pengertian ahlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik (moral), sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sempurna mungkin. Sebagai suatu subjek dari etos tersebut adalah etika yang berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu maupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, baik-atau buruk. Menurut Tasmara, etos kerja dalam Islam suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakan arti dirinya sebagai bagian dari hamba Allah swt yang menundukan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ferri Novliadi, *Hubungan antara Organization Based Self dengan Etos Kerja* (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005) h. 4

<sup>16</sup> Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islam* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002) h.

Menurut Sianamo, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral.<sup>17</sup>

Anaroga menyatakan bahwa etos kerja adalah suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau suatu umat terhadap kerja.<sup>18</sup> Anaroga juga memaparkan secara umum beberapa sikap yang seharusnya mendasar bagi seorang bagi seseorang dalam memberi nilai pada kerja yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bekerja adalah hakikat kehidupan manusia
- 2) Pekerjaan adalah suatu berkah Tuhan
- 3) Pekerjaan merupakan sumber penghasilan halal
- 4) Pekerjaan merupakan kesempatan untuk mengembangkann diri dan berbakti
- 5) Pekerjaan merupakan sarana pelayanan dan perwujudan kasih.

Dari berbagai definisi di atas, dapat diklasifikasikan bahwa etos kerja adalah cara pandang atau gagasan seseorang dalam menyikapi, atau melakukan pekerjaan sesuai dengan tuntutan organisasi atau instansi agar pekerjaan dapat terealisasi sesuai harapan. Sikap peduli adan tegas serta punya mental adalah sebuah modal untuk menciptakan hasil kinerja yang lebih berkualitas.

---

<sup>17</sup> Sinamo dan Jansen, *Delapan Etos Kerja Profesional* (Jakarta: Institut Mahardika, 2011) h. 26

<sup>18</sup> Sinamo dan Jansen, *Delapan Etos Kerja Profesional....*h.26

### e. Manajemen Dalam Perspektif Islam

Pengertian manajemen yang paling sederhana adalah seni memperoleh hasil melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.<sup>19</sup>

Dalam konteks Islam menurut S. Mahmud Al-Hawary “manajemen adalah mengetahui yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan dan bagaimana mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya.<sup>20</sup>

Menurut Ketua Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia, Prof. K.H Ali Yapie dalam Islam manajemen dipandang sebagai perwujudan amal soleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan memunculkan motivasi aktivitas untuk mencapai hasil yang bagus demi kesejahteraan bersama.

Menurut Terry, istilah pengorganisasian merupakan sebuah entitas yang menunjukkan sebagai bagian yang terintegrasi sedemikian rupa, sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Lebih jauh, istilah ini diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar individu, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengorganisasian pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai proses penetapan struktur

---

<sup>19</sup> Muhammad Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia. Cet Ke-XIII, 1998)

<sup>20</sup> Mochtar Effendi, *Manajemen Suatu Pendekatan Ajaran Islam* (Jakarta: Balai Aksara, 1986)

peran, melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan bagian-bagiannya. Pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok-kelompok aktivitas kepada manajer-manajer, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya, pengordinasian hubungan-hubungan wewenang dan informasi baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi. Dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk mengatur kemampuan sumber daya insani guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi secara efektif dan efisien. Pemimpin yang berada dalam manajemen puncak memiliki hak untuk mengatur kegiatan (aktivitas) manajemen yang berbeda, dan berhak mengeluarkan kebijakan. Dalam pengorganisasian, terdapat struktur kepemimpinan yang memungkinkan terdapat pemimpin untuk beberapa level, serta adanya hubungan atasan bawahan secara struktural, bawahan hanya menerima perintah dari atasannya dan hanya bertanggung jawab kepadanya. Kesatuan perintah yang bermula sebagai penjabaran kesatuan visi organisasi akan membawa seluruh SDM organisasi kepada kesatuan arah guna mewujudkan tujuan organisasi.<sup>21</sup>

Definisi manajemen dalam Islam tidak jauh dari pemahaman ini. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan di awal perkembangan Islam. Akan tetapi, pemikiran manajemen telah diterapkan dalam beberapa negara yang tersebar di penjuru dunia sebelum masa Islam.

Kristalisasi pemikiran manajemen dalam Islam muncul setelah Allah menurunkan risalah-Nya kepada Muhammad Saw, Nabi dan Rasul akhir zaman.

---

<sup>21</sup> Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006, Cet. Ke-I) h. 91-92



Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari nash-nash al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk as-Sunnah. Selain itu, juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Berbeda dengan manajemen konvensional, ia merupakan suatu sistem yang aplikasinya bersifat bebas nilai sereta hanya berorientasi pada pencapaian manfaatduniawi semata. Pada awalnya manajemen berusaha untuk mewarnai dengan nilai-nilai, namun dalam perjalanannya tidak mampu. Karena ia tidak bersumber dan beradaskan petunjuk Syariah yang bersifat sempurna, komprehensif dan kebenaran. Manajemen kemudian diartikan sebagai suatu rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai salah satu sistem yang bersifat sosio-ekonomi-teknis. Sistem adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan secara organik. Dinamis berarti bergerak, berkembang ke arah suatu tujuan. Sosio berarti yang bergerak di dalam dan menggerakkan sistem itu adalah manusia. Ekonomi berarti kegiatan dalam sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan teknis berarti dalam kegiatan yang menggunakan harta, alat-alat dan cara-cara tertentu. Selain sebagai alat, manajemen memiliki dua unsur penting lainnya, yakni subjek pelaku dan objek tindakan. Subjek pelaku manajemen tidak lain adalah manajer itu sendiri. Sedangkan objek tindakan manajemen terdiri atas organisasi, sumber daya insani (SDI), dana, operasi/produksi, pemasaran, waktu dan objek lainnya. Di samping itu, manajemen juga memiliki empat fungsi standar, yaitu fungsi perencanaan (*Planing*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan (*Actualing*) dan Pengawasan (*Controlling*).

Negara Islam pada masa Rasulullah Saw, sahabat Khulafaurasyidin, Dinasti Umayyah dan Abbasiyah telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana disebutkan Rasul dan para sahabat telah menggunakan manajemen untuk mengatur kehidupan dan bersandar pada pemikiran manajemen Islam yang bersumber dari nash al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah dalam hadis. adalah orang yang sombong jika ia mengatakan bahwa manajemen belum pernah diterapkan di masa-masa awal perkembangan Islam. Fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan tidak dijalankan dalam negara Islam.<sup>22</sup>

## **2. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia**

### **a. Definisi Lembaga**

Konsep lembaga /kelembagaan telah banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi hukum dan politik. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku maupun adat istiadat. Dalam ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main, kegiatan kolektif untuk kepentingan bersama. Dalam ilmu psikologi menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut pandang tingkah laku manusia. Sedangkan ilmu hukum melihatnya dari sudut hukum atau regulasinya serta instrumen dan litigasinya.<sup>23</sup>

Menurut para ahli, lembaga adalah:

---

<sup>22</sup> Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah* .... h. 219-220

<sup>23</sup> Djogo dkk, *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*. (Bogor: KRAF, 2003)

*Kontjaraningrat 1992*, lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan dengan hubungan yang berpusat kepada kegiatan-kegiatan untuk memenuhi berbagai macamkebutuhan khususnya kebutuhan hidup bermasyarakat.

*Bruce Kohen 1992*, adalah sistem pola sosial yang tersusun rapi dan relatif bersifat tetap, serta mengandung perilaku-perilaku tertentu yang kokoh dan terpadu, demi memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat.

*Paul B. Horton 1996*, adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal merupakan sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia.<sup>24</sup>

#### **b. Tugas dan Fungsi Pengelola Zakat**

Secara definitif, lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ.

Zakat merupakan dana yang dikumpulkan oleh umat muslim dengan maksud untuk menunaikan kewajibannya, baik untuk membayar zakat fitrah maupun zakat harta. Selain sebagai kewajiban personal, hal ini terkait dengan kapasitas keimanan seseorang. Inilah salah satu gambaran kepedulian kehidupan dalam Islam yang menjamin kesejahteraan ummat melalui zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki. Untuk itu perlu sebuah regulasi dalam sistem pemerintahan untuk memberikan kekuatan ataupun payung hukum kepada lembaga pengelola

---

<sup>24</sup> [Http://www.perpusku.com/2016/05/pengertian -lembaga-sosial-menurut-para-ahli.html](http://www.perpusku.com/2016/05/pengertian-lembaga-sosial-menurut-para-ahli.html)

zakat agar lebih mendapat kepercayaan darimasyarakat luas, khususnya ummat Muslim. Di Indonesia dikenal dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer untuk itu, pemerintah menjamin eksistensi lembaga pengelola zakat di Indonesia melalui Undang-Undang. Dalam hal ini, Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam; yaitu badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). Badan amil zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan lembaga amil zakat didirikan oleh masyarakat.<sup>25</sup>

### 3. Definisi Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Perkataan zakat ditinjau dari bahasa, berasal dari kata dasar (masdar) “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, baik dan bertambah.<sup>26</sup>

Pengertian zakat menurut syara’, berarti adalah hak dan wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun) bukan barang tambang dan bukan pertanian<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat*

<sup>26</sup> R. Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Islam*, (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 224

<sup>27</sup> Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h. 1985

## **b. Jenis-Jenis Zakat**

Jenis-jenis zakat secara garis besar ada dua macam yaitu zakat harta atau zakat maal dan zakat fitrah. Ulama Mazhab sepakat bahwa tidak sah mengeluarkan zakat kecuali dengan niat.

### 1). Zakat Maal

Maal sendiri menurut bahasa berarti harta. jadi, zakat maal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat, haul, dan nisbahnya, dan syarat-syaratnya diantaranya:

- a). Menurut Immamiyah syaratnya adalah baligh dan berakal. Jadi, orang gila dan anak-anak tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau dalam mazhab syafi'i, berakal dan baligh tidak menjadi syarat. Bahkan orang gila, anak-anak, wali mereka yang harus mengeluarkan zakat atas nama mereka.
- b). Menurut mazhab syafi'i, syarat wajib zakat yang kedua adalah muslim. Sedangkan menurut Immamiyah, disandarkan pada manusia baik muslim maupun non-muslim.
- c). Milik penuh. Disini berarti orang yang mempunyai harta itu menguasai sepenuhnya terhadap harta bendanya, dan dapat mengeluarkan kehendaknya. Maka harta yang hilang tidak wajib dizakati, juga harta yang dirampas-dibajak dari pemiliknya, sekalipun tetap menjadi miliknya.
- d). Cukup satu tahun. Berdasarkan hitungan tahun qomariyah untuk selain biji-bijian, buah-buahan dan barang-barang tambang.

- e). Sampai kepada nishab (ketentuan wajib zakat) ketika harus mengeluarkan. Setiap harta yang wajib dizakati jumlah yang harus dikeluarkan berbeda-beda dan keterangan lebih rinci akan dijelaskan nanti.
- f). Orang yang punya hutang, dan dia mempunyai harta yang sudah mencapai nishab. Menurut Immamiyah dan Syafi'i, jika berutang maka harus tetap wajib mengeluarkan zakat. Menurut Hambali harus melunasi hutangnya terlebih dahulu. Menurut Maliki, jika berutang tapi memiliki emas dan perak maka harus melunasi hutang terlebih dahulu. Dan jika yang dimiliki selain emas dan perak maka tetap wajib zakat. Dana menurut Hanafi, jika berutang dimana utangnya itu menjadi hak Allah untuk dilakukan oleh seorang manusia dan manusia lain tidak menuntutnya seperti haji dan kifarat-kifaratnya, maka tetap manusia harus berzakat. Tetapi jika berhutangnya itu untuk manusia dan Allah, serta manusia memiliki tuntutan atau tanggung jawab untuk melunasinya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat tanaman dan buah-buahan.<sup>28</sup>

Ulama mazhab sepakat bahwa zakat itu tidak wajib untuk barang-barang hiasan dan juga tempat tinggal seperti rumah, pakaian, alat-alat rumah, kendaraan, senjata dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan seperti alat-alat, buku, dan perabot. Lalu kemudian Immamiyah juga mengatakan harta benda yang sudah dicairkan kedalam emas dan perak tidak wajib dizakati.

---

<sup>28</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Cet 12: Jakarta: Lentera, 2004) h. 177-178

## 2). Zakat Fitrah

Zakat itrah disini berarti juga zakat badan atau tubuh kita. Setiap menjelang idul fitri orang islam diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3 liter dari jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari.

a). Syarat-syarat wajib zakat fitrah, yaitu:

- 1) Islam
- 2) Memilikikelebihan harta untuk makan sehari-hari. Kelebihan harta yang dimaksud tentu saja bukan barang yang dipakai sehari-hari seperti rumah, perabotan dan lain-lain. Jadi, tidak perlu menjual sesuatu untuk membayar zakat fitrah.

b). Orang yan dibebani untuk membayar zakat fitrah adalah:

- 1) Pertama orang yang dibebani mengeluarkan zakat fitrah itu muslim yang tua dan yang muda. Juga termasuk orang gila dan wali untuk si anak kecil juga.
- 2) Kedua, orang yang mampu

Zakat fitrah memiliki ketentuan yang khusus, yaitu zakat fitrah tidak ada ketentuan nishab pemilikan atau kekayaan per-tahun, bahkan tidak ada ketentuan umur bayi yang lahir masih menemui waktu puasa bulan ramadhan meski hanya lima menit atau kurang. Jadi, sejak lahir sampai mati pada bulan ramadhan bagi orang islam wajib zakat atas sejumlah satu *shaq* (3,1 liter 2,5 kg, atau 2,7 kg), makanan pokok yang biasa dikonsumsi daerah yang bersangkutan.<sup>29</sup>

c). Jumlah yang harus dikeluarkan

---

<sup>29</sup> Muhammad Hadi, *Sinergitas hukum Zakat Fitrah*, (Cet. I; Yogyakarta: Mahameru, 2012), h. 1

Ulama Mazhab bahwa setiap orang wajib mengeluarkan satu shaq atau satu gantang baik untuk gandum kurma, anggur kering, beras, maupun jagung dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokok dan setiap gantang diperkirakan 3 kg.

Setiap jenis makanan itu 3 kg, bisa berupa harga dari jenis makanan yang berlaku umum disuatu masyarakat. Dan barang yang hendak dikeluarkan untuk zakat fitrah haruslah yang bagus dan tidak boleh dicampur dengan yang rusak. Yang utama adalah memeberika sesuatu yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat setempat.<sup>30</sup>

d). Waktu pengeluaran zakat

Menurut Syafi'i adalah ketika akhir bulan ramadhan dan awal bulan syawal, artinya apad tenggelamnya matahari dan sebelum sedikit dalam jangka waktu dekat pada hari akhir bulan ramadhan. Disunnahkan mengeluarkan pada awal hari raya, dan diharamkan mengeluarkannya setelah tenggelamnya matahari pada hari pertama di bulan syawal, kecuali ada udzur. Sedangkan menurut Immamiyah adalah wajib dikeluarkan pada waktu masuknya malam hari raya, adan kewajiban melaksanakannya mulai dari awal tenggelamnya matahari sampai tergelincirnyamatahari, dan yang lebih utama dalam melaksanakannya adalah sebelum pelaksanaan shalat hari raya.<sup>31</sup>

**a. Landasan Hukum**

Zakat sebagai ibadah *Maliyah Ijtima 'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan), merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam.

---

<sup>30</sup> Ayatullah Khomeini, *Puasa dan ZakatFitrah*, (Cet. IV; Bandung: Yayasan Pendidikan Islam I Jawad, 2001), h. 46-47

<sup>31</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, cet. 5, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 403



Kata zakat dalam bentuk ma'rifat disebut pada 32 ayat dalam Al-Qur'an yang diantaranya 26 kali dalam Al-qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama kewajiban shalat.<sup>32</sup>

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunah nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang telah melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.<sup>33</sup>

Penjelasan diatas tersebut merupakan gambaran betapa tegas Allah mewajibkan mengeluarkan sebahagian harta yang kita miliki ketika sudah memenuhi khaul (satu tahun)

Adapun dalil-dalil yang menguatkan tentang kewajiban zakat :

1. Al-Qur'an
  - a. Q.S. al-Baqarah /2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Terjemahnya :

*“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku bersama orang-orang yang ruku”* (Q.S. Al-Baqarah ayat 43)<sup>34</sup>

- b. Q.S. at-Taubah /9 : 103

---

<sup>32</sup> Fuad Abdul Baqy, *Al-Mufahrasyy Li Al-Fadil Al-Qur'anAl-Karim*, (Mesir: Darul Qutub), h. 331-332

<sup>33</sup> Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Abdul. *Op. Cit.*, h.1

<sup>34</sup>Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Syamil Cipta Media, 2004)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”(Q.S. At-taubah ayat 103)<sup>35</sup>

a. Q.S. az-Zariyat /5:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya :

“dan pada harta dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu minta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian” (Q.S. Ayat 19)<sup>36</sup>

2. Hadis Nabi SAW :

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) بعث معاذًا إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإتبعوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (رواه البخاري).

Terjemahnya :

“Dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Nabi SAW telah mengutus Mu’adz bin Jabal ke Negeri Yaman, Nabi SAW bersabda : serulah (ajakla mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan bahwa saya bersaksi bahwa (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, maka beritahukanlah bahwa Allah SWT telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah SWT mewajibkan zakaat pada harta

<sup>35</sup>Departemen Agama R.I, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Syamil Cipta Media, 2004)

<sup>36</sup>Departemen Agama R.I *al-Qur’an dan Terjemahnya*...

*benda mereka, yang dipungut dari orang—orang kaya dan diberikan kepada fakir diantara mereka”.*<sup>37</sup>

Selain hadis diatas, ada juga haadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnu Umar dengan bunyi:

عن ابن عمر قال قال رسول الله (ص): بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان.  
(رواه البخاري)

Terjemahnya :

*“Dari Ibnu r.a bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : Islam didirikan dari lima sendi yaitu : mengaku baahwaa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan puasa dibulan Ramadhan”*<sup>38</sup>

### 3. ‘Ijma

Adapun dalil yang berupa ‘*Ijma* ialah kesepakatan semua umat (ulama) Islam disemua negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi sepakat untuk membunuh orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat sebagaimana disyariatkan oleh Allah swt.<sup>39</sup>

Dengan demikian, bearati yang telah mendustakan adanya perintah zakat dan melarang seseorang untuk mengelurkan zakat maka demikian itu adalah kafir.

---

<sup>37</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1, (Mesir: Mustafa, Al-Babi al-Halabbi, 1993), h. 169

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 6

<sup>39</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Madhoh Dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Tahun1998), h. 46

## b. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang boleh menerima terbagi atas delapan golongan sebagaimana yang telah ditengkan Allah dalam al-Qur'an, dengan firman-Nya (Q.S. at-Taubah/9:58-60

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ  
 وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ  
 إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ  
 السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

*“Dan diantara mereka ada orang-orang yang mengaibkan engkau di dalam urusan sedekah. Jika diberikan kepada mereka, mereka bersenang hati, jika tidak diberikan, mereka memperlihatkan kemarahan. Sekiranya mereka bersenang hati sekedar yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya dan berkata : Allah, cukup bagi kami, kelak Allah akan mendatangkan kepada kami kelebihan –Nya, dan juga rasul-Nya. Sesungguhnya semua kita ini amat gemar kepada Allah. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu adalah kepunyaan orang-orang fakir dan miskin dan orang-orang yang mengurusnya, dan orang-orang yang dijinakkan hatinya, dan orang-orang yang berhutang, dan dan unyruk jalan Allah dan Ibnu Sabil, yang demikian itu sebagai kefardluan yang yang difardlukan Allah, dan Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana.”(Q.S. At-Taubah : 58-60).<sup>40</sup>*

### a. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)

*Fakir* menurut Masdar F. Mas'udi yaitu orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah.<sup>41</sup>

Fakir adalah orang yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### b. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)

<sup>40</sup> Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Syamil Cipta Media, 2004)

<sup>41</sup> Masdar F. Mas'udi *Op Cit.*, h. 148

Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang secara ekonomi lebih beruntung dari si fakir. Akan tetapi, secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya.<sup>42</sup>

c. Gharim (orang yang memiliki banyak hutang)

*Gharimin* artinya adalah orang yang tertindih hutang. Gharim dibagi menjadi dua macam yaitu : orang yang berhutang untuk kepentingan sendiri dan untuk orang lain<sup>43</sup>

d. Muallaf (orang yang baru masuk Islam)

*Al-Muallaf* menurut Abu Ya'la pengarang kitab "*Ahkamus Sulthaniyah*". Mencakup dua golongan : golongan muslim dan non muslim. Mereka ada empat kategori :

1. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin
2. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung membela kaum muslimin
3. Mereka yang dijinakkan hatinya agar ingin masuk Islam
4. Mereka yang dijinakkan hatinya dengan diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam.<sup>44</sup>

e. Riqab (hamba sahaya atau budak / pembantu rumah tangga)

*Riqab* artinya adalah orang dengan status budak. Arti riqab secara jelas menunjuk pada gugusan manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 149

<sup>43</sup> Sifudin Zuhri, *Op., Cit*, h. 157

<sup>44</sup> Abu Ya'la, *Al-Khamus al-Sulthaniyah*, (Beirut: Daral-Fikr, 1994), h. 148

lain, baik secara personal, maupun secara struktural. Dalam pengertian ini dana zakat untuk kategori *Riqab* akan berarti dana usaha memerdekakan budak atau kelompok orang yang sedang tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri.<sup>45</sup>

f. *Fisabilillah* (pejuang di jalan Allah)

Pada dasarnya diartikan orangb yang berjuang dijalan Allah (untuk kepentingan Islam) meskipun mereka itu orang kaya, selama mereka itu tidak mendapat gaji dari pemerintah.<sup>46</sup>

g. *Ibnu Sabil* (musyafir dan para pelajar perantauan)

Yaitu orang yang kehabisan perbekalan ketika dalam perjalanan, meskipun ia termasuk orang kaya raya yang mampu di negeri sendiri. Tentu saja berpergian yang bukan untuk melakukan maksiat.<sup>47</sup>

h. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat ) Manajemen Zakat

*Al-Amil* adalah para pekerja yang telah disertai oleh penguasa atau penggantinya untuk mengambil harta zakat, mengumpulkn, menjaga dan memindahkannya. Sehingga orang yang termasuk memberi minum dan menggembalanya.

Jika itu ternak. Begitu pula petugas keamanan, sekretaris, petugas penimbang, tukang hitung dan perangkat lainnya yang dibutuhkan untuk pengumpulan zakat.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup>Masdar Mas'udi, *Op., Cit*, h. 155-156

<sup>46</sup> Labib, *Untuk Apa Manusia Diciptakan*, (Surabaya: Bintang Usha Jaya, 2002), h. 259

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 260

<sup>48</sup> Saefudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (semarang : Bima Sejati, 2000) h. 61

### c. Hakikat dan Fungsi Zakat

Tujuan zakat adalah salah satu tiang pokok ajaran Islam. Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.<sup>49</sup>

1). Tujuan zakat dapat dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a). Membantu mengatasi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Dengan zakat tersebut fakir miskin mendapat keringanan untuk memenuhi sebahagian dari kebutuhannya.
- b). Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *Mustahik zakat*, dalam permasalahan ekonomi, yang sedikit banyak membantu kebutuhan kehidupan mereka walaupun hanya sesaat.
- c). Membantu merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia. Dengan menyisihkan harta kekayaan tersebut rasa persaudaraan akan menjadi kokoh.
- d). Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal. Zakat yang dikeluarkan orang muslim hanya semata menurut perintah Allah dan mencari RidhaNya, akan mensucikannya dari segala kotoran dosa secara umum terutama kotornya sifat kikir.<sup>50</sup> Sifat kikir yang tercela itu adalah tabiat manusia yang dengannya manusia itu diuji karenanya Alla SWT sebagai rasa sayang-Nya kepada manusia sebagaimana firman-Nya :

---

<sup>49</sup> Abdurrahman Qadir, *Op, Cit*, h. 75

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya, 2004) h. 848

(a) وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

Terjemahnya :

“*dan adalah manusia itu sangat kikir*”(Q,S. al-Isra’ 17 :100)

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

Terjemahnya :

“*sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir* (QS. al Ma`aarij 70 : 19)”<sup>51</sup>

- e). Menghindarkan penumpukan kekayaan pada perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
- f). Mencegah jurang pemisah antara orang kaya dan miskin yang menimbulkan mala petaka dan kesenjangan sosial.
- g). Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat umum. Pada hakikatnya harta adalah titipan dan amanat dari Allah yang berarti ia memiliki tanggung jawab untuk membelanjakan harta sesuai dengan ketentuan Allah dengan menunaikan zakat menunjukkan pada diri seseorang tersebut telah ada sikap mendidik dan tanggung jawab karena harta yang ada harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.
- h). Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain. Seseorang akan merasa terdidik dalam melaksanakan ibadah zakat karena adanya kewajiban yang harus diserahkan kepada orang yang berhak.

---

<sup>51</sup>Ibid, h. 974



## 2). Hikmah Zakat

Kesenjangan dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Dan persyariatan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut juga bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam.<sup>52</sup>

- a) *Pertama* :Menjaga dan memelihara harta dari incaran tangan para pencuri. Zakat diknakan terhadap harta berlebih yang telah memenuhi persyaratan baik *haul* walaupun *nishab*.
- b) *Kedua* : Zakat merupakan pertolongan orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerjadengan semangat dan mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan demikian, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan. Yang merupakan salah satu masalah sosial, dan Negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir.
- c) *Ketiga* :Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih sesorang mukmin untuk bersifat memberi dan dermawan. Di sini zakat melatih mereka untukikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangakat (kemakmuran) Negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin. Ketika dibutuhkan

---

<sup>52</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Op, Cit.*, h. 86

atau dengan mempersiapkan tentara membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengankadar yang cukup.

- d) *Keempat* : Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. Dengan demikian zakat ini dinamakan zakat mal(zakat harta kekayaan). Zakat ini diwajibkan karena adanya sebab, yakni adanya harta.

Jadi, zakat di sisni sabgat berperan sebagai sarana untuk mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat. Karena zakat dipungut dari orang-orang kaya yang kemudian diberikan kepada fakir miskin. Sehingga sirkulasi harta tidak hanya terjadi dan terpusat di kalangan orang-orang kaya saja. Jika demikian akan terwujud keadilan sosial didalam maasyarakat sebagaimana tujuan syara'.

Zakat mengandung potensi yang luar biasa untuk mengurangi penderitaan umat manusia yang terhina. Negara-Neagar Islam modern harus mengerahkan sumber daya domestik mereka melalui zakat untuk membiayai berbagai program pembangunan dalam sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial.<sup>53</sup>

Jika dana zakat fitrah saja kemudian dikelola secara terstruktur dengan perencanaan yang sangat matang, maka bisa dibayangkan Negara ini adalah mayoritas muslim, jadi dengan dana zakat yang dikeluarkan seluruh umat muslim di Indonesia saja bisa menutupi *devisit* anggran APBN setiap tahunnya. Belum lagi zakat harta, zakat profesi, dan zakat pertanian. Jika pemerintah

---

<sup>53</sup> Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : PT. Dahan Bhakti Wakaf 1993), h. 269

memperhatikan dan mengambil peluang emas ini, bukan tidak mungkin kemiskinan bisa dipangkas sampai dengan angka 50-60%.

Menurut Abdurrahman Qadir, zakat memiliki hikmah diantaranya :

1. Dengan mengeluarkan zakat, golongan ekonomilemah dan orang yang tidak mampu merasa terbantu. Dengan begitu akan tumbuh rasa persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat.
2. Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah yang terpuji dan menjauhkan dari sifat bakhil yang tercela.
3. Melaksanakan pertanggung jawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh orang kaya, tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan dari orang lain baik langsung maupun tidak langsung.
4. Mengantisipasi dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti pencurian, perampokan dan berbagai tindakan kriminal yang ditimbulkan akibat kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagai akibat tidak langsung atas sikap orang-orang kaya tidak mempunyai kepedulian sosial.<sup>54</sup>

Hikmah lainnya adalah zakat memberi keuntungan kepada semua pihak, utamanya bagi orang kaya. Hal ini dapat dilihat dari gambaran berikut :

1. Bagi orang miskin, zakat akan mendorong dan memberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja keras, yang tadinya tidak bisa membayar zakat sehingga pada gilirannya menjadi golongan orang-orang yang mampu membayar zakat.

---

<sup>54</sup> Abdurrahman Qadir, *Op, Cit* h. 82-83

2. Bagi orang kaya memperoleh kesempatan untuk menikmati hasil usahanya, yaitu terlaksananya berbagai kewajiban agama dan ibadah kepada Allah
3. Bagi orang kaya, memperoleh kesempatan mengembangkan kekeayaannya melalui zakat yang dikeluarkannya.
4. Bagi orang kaya, dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah dapat melaksanakan amanah dari Allah yang Maha adil.
5. Mengembangkan jati diri dari fitnah manusia sebagai makhluk sosial.

Zakat dimaksudkan sebagai bentuk manifestasi keadilan sosial agar harta melalui monopoli oleh kaum kapitalis sehingga menimbulkan suatu jurang pemisah yang teramat tajam antara golongan ekonomi lemah dengan orang kaya raya sehingga menjadi kekhawatiran tersendiri karena terjadinya penghisapan manusia atas manusia oleh kaum kapitalis.<sup>55</sup> Artinya, harta tidak dikuasai oleh sekelompok orang atau individu, tapi justru memberikan peluang pada orang yang tidak memiliki harta kekayaan untuk ikut menikmati keberkahan atas harta yang dimiliki seseorang.

---

<sup>55</sup> Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqh*, (Bandung : PT.. Rosda Karya 2002), h. 102